

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang ; a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kural di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan berhuan keuangan oleh Pemerintah
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan: b, bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pernusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Deerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
 - 92. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310): Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembertukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152.
 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347): 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbergan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

- Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2008 bertang Pemilihan Umum Arggota Dewan Pervakilan Rabyat, Dewan Pervakilan Deserah dan Dewan Pervakilan Rabyat Deserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 51, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4839);
- Nomori 4839);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kauangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBO, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Peranggungtawaban Penggunaan Barturan Keuangan Partal Politik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dosenth Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG

BABI

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan;
 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu
- Selatan;
 Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu Selatan;
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan;
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan selanjatnya disingkat Derah dalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Kabupaten sabagai untur Penyelenggara Pemerintah Daenih Kabupaten Ogan Komering IUI Selatan;

 8. Bansan Kauangan adalah bansan kouangan yang bersumber dati Anggaran Pendipatent dan Belarja Deserb yang diberkan secara propersional kepada Pattal Politik yang mendepethan karal Deser Pemilu Legislast Tahun 2009 yang perhangsanya berdasankan surriah Pemilu Legislast Tahun 2009 yang perhangsanya berdasankan surriah
- perolehan suara;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditelapkan dengan Pesduran Daerah.

BABII

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal

dimaksud nada bund a.

- Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapatkan kurai di Dewan Perwakilan Rakyat Dacah Kabupaten hasil Pemilu Legistelit Tahun 2009.
 - (3) Besamya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungan berdasarkan pada juntah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupatan Tahun 2009.
 - (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemliu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal

Tata cara perhtungan bantuan kepada Partai Polišk dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Besamya nilai bantuan persuara untuk partai polišk yang mendapatkan kursi di OPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun ancaran sebelumma dibasi denasur

- jumish perolehan suara hasil Pemilu Legisladi price sebelumya bergari jumish perolehan suara hasil Pemilu Legisladi price sebelumya berdasarkan perhibangan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemiliban Umum: b. Besarnya jumiah bantuan keuangan yang diakkasikan dalam APBO Kabupatan setiap tahun untuk Pental Politik adalah jumish perolehan suara
 - hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagainana dimatsud pada huruf a; ...

 Jumlah bantuan kecungan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada Partai Pottik adalah jumlah perciehan suara Partai Pottik hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan rilai bertahan per suara sebagainana dengan nilai bertahan per suara sebagainana.

Pasal 4

- APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2008 untuk perhitungan jurriah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.
- (2) Perolehan suara hasil periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemiliu Legielatif Kabupaten tahun 2004-rutik perhitungan barituan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan kecangan per suara dan perhitungan penetapan jurniah bantuan kecangan kepada Partai Politik untuk seriap tahunbulan sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada lampiran I dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Budati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Pengisjuan surat permohonan barrium keuangan kepada Partat Potik disampiakan secara tertilis oleh Dewan Permeklan Rajayat Deseni Partat Potik disampiakan secara tertilis oleh Dewan Partat Selak disandatangari oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Sepada interik menyaharkan bartuan kecangan kerekening kasa umrum Partai Potik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berusa:
 - Surat keputusan DPW/DPD II Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;
 - Foto copy surat keterangan NPWP;
 Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pernilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten
 - suara partai politik hasil Pernilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan
 - pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan; e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
 - Rencaria penggunaan daria baribuan tauangan Partal Politik
 Laporan realissal penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-
- undangan yang bertaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang disandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atsu sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop sunt Partai Politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - dictuat dasam rangsap 2 (dus).
 (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kopada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Urrum Kabupaten dan Kepala Kantor Kenahura Ranora Peditik dan Perindungan Masvarakat Kahupaten.

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Pamerhonan Bartian Kelengka Parteli Dikita
- Permohonan Bantuan Keuangan Partai Potitik.
 (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketua oleh Kecala
- Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

 (3) Keanggotan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Heluum dan Haik Asasi Manusia. Komisi Perrifikas Humi Kabupaten dan Dinas Instansi serkati.
 - (4) Keanggotsan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletabkan dengan Keputusan Bupati.

D--

- (1) Berita Acara Haell Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bartuan Keuengan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati diengan melampirian kelengkapan persyaratan administrasi permohonan borntuan keuangan portai politik sebagai satu kesatuan yang tidik terjesiahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian tidak tempahan dari Perahuran Bunati ini.

BABV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

- Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persebujuan Buradi.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda buldi penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAR VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan keuangan ke Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lalanya.

Posel 11

- Kegistan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berkatan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernagara;
 b. Peningkatan partisipasti politik dan inisiatif masyarakat dalam
 - kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter
- bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

 (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan kesadian dan kesejahteraan pender untuk membangun etika dan budaya

politik sesuai dengan Pancasita.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan dengan daya dan jasa:
- Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

Partei Politik yang mendapat bantuan keuangan waitb membuat pembukuan

dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan. Pasal 14.

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 walib membuat laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang beruumber dari dana bertusus APBO Kabupaten secara berkala 1 (setu) tahun sekali kepada Bupati, paling lambat 1 (sauh) bulan setitahi diperikas oleh Badan Pemerikas Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak temisahkan dari Perahiran Biunati kili.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupatèn dalam tahun anggaran berkenaan sampal laporan pertanopungkinaban disirina oleh Buseti.

. . . .

Bantuan kausingan yang diterima oleh Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang wektu sampai dengan beraithimya masa keanggotaan DPRC Kabupeten hasil Pemilu Legislatif fahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRC Kabupaten hasil Pemilu Leolidari fahun 2009, samaoli dengan siste wektu lahun angaran 2009.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Koputusan Bupati.

Pagal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Utu Setetan.

> Ditatapkan di Muaradua pada tanggal 21 Agustus 2009 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 21 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN IPINGA JA ARDIN BACHTIAR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 Kuns 1 Kurs 3 Kun 3 Kuns 4 Kan 4 Kars LATIF TAHUN 2004

ah Nilai Bantuan Persuara untuk Parpol

IG ULU SELATAN



& S. P.L. TOWN KOMERING

LU SELATAN,

50 200 19	### 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509
10 2000 10	
	100 400 100 100 100 100 100 100 100 100
100 P P P P P P P P P P P P P P P P P P	4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807
	97 194 400 97 1900 197 97 1900 197 98 197 9

ANNUS HATMUL

MAMA PARTAI POLITIN

North 2015 Tentagel 27 Agestes 2005 NETAPAN BESANNYA NILAI BANTUAN KEJANDAN KEPADA PARTAJ POLIT